



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

***NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)***

2023

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang merupakan pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Untuk itu Badan Pangan Nasional sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik sebagai prosedur yang telah ditentukan.

Dalam laporan ini diuraikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pangan Nasional yang mencakup gambaran umum, program dan kegiatan, SDM dan anggaran, sarana dan prasarana serta inovasi dan kolaborasi layanan yang ada di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Karena itu, kami membuka diri terhadap segala masukan, saran, dan kritik agar dalam penyusunan laporan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
A. Rekapitulasi Jumlah Permohonan	4
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan	5
C. Rekapitulasi Keberatan dan Ditolak	6
II. PPID BADAN PANGAN NASIONAL	6
A. Sekilas PPID BKP Kementan	7
B. Asas Pelayanan Informasi Publik	7
C. Mekanisme Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik	8
D. Jangka Waktu Penyelesaian	9
E. Program dan Kegiatan	10
F. SDM dan Anggaran	10
G. Sarana dan Prasarana	11
H. Inovasi dan Kolaborasi Layanan	13
III. PENUTUP	15

I. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekapitulasi Jumlah Permohonan


Sepanjang tahun 2023, pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi publik Badan Pangan Nasional yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dilakukan secara offline dan online melalui website.

8 PERMOHONAN



Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 8 permohonan. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 6 permohonan dari laki-laki dan 2 permohonan dari perempuan.

Sedangkan berdasarkan profesi para pemohon, dari 8 permohonan yang masuk, didominasi oleh mahasiswa S1 yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi sebanyak 2 orang dan tesis 2 orang membutuhkan data-data terkait ketahanan pangan.



Terdapat pula dosen yang meminta informasi sebagai bahan untuk Pengumpulan dan pengolahan data penelitian terkait ketahanan pangan. 1 orang konsultan hukum untuk pendidikan

dan penelitian

Serta 1 orang pelaku usaha pangan yang membutuhkan data untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan di bidang ketahanan pangan di provinsi Gorontalo



Berdasarkan tabel di atas, dari permohonan yang masuk, terdapat 13 jenis informasi yang dimohonkan. Permohonan terkait data Peraturan Badan Pangan Nasional paling banyak diminta. Kemudian menyusul indeks ketahanan pangan,

Data-data tersebut di atas paling banyak dimohonkan oleh mereka yang sedang dalam penyelesaian skripsi dan tesis, Data yang diminta mencakup data nasional serta data-data provinsi dan kabupaten/kota yang dikuasai oleh PPID Badan Pangan Nasional

Selain mahasiswa, terdapat juga pemohon dari Dosen, konsultan hukum dan wirausaha/pelaku usaha yang membutuhkan data ketahanan pangan.

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan



Seluruh permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Badan Pangan Nasional dapat dipenuhi sesegera mungkin sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 5 permohonan dipenuhi dalam rentang waktu 1 - 2 hari kerja, 2 permohonan dipenuhi dalam rentang waktu 3 - 5 hari kerja dan 1 permohonan dipenuhi dalam rentang waktu 6 - 10 hari kerja.

Berdasarkan waktu pelayanan informasi publik, tidak ada pelayanan yang melampaui batas waktu yang ditentukan UU KIP yaitu di atas 17 (tujuh belas) hari kerja.

C. Rekapitulasi Keberatan dan Ditolak

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.

II. PPID BADAN PANGAN NASIONAL

A. Sekilas PPID Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional merupakan Badan Publik yang telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang baru terbentuk, Badan Pangan Nasional sebelumnya merupakan PPID Pembantu Pelaksana unit kerja Badan Ketahanan Pangan yang berada di bawah PPID Utama Kementerian Pertanian. Dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang merupakan institusi langsung yang berada di bawah Presiden, maka PPID Badan Pangan Nasional juga baru ditetapkan.

Dalam menunjukkan komitmennya, Badan Pangan Nasional telah menetapkan pedoman untuk menjadi standar bagi penyedia layanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No. 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Selain itu juga telah ditetapkan PPID dan PPID Pelaksana Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Pangan Nasional

B. Asas Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Mekanisme Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui website/ wa-center :

1. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan :

- Melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto kopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham) , surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Institut Seni Indonesia Padangpanjang/setempat, surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2

(dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.

- Bagi Pemohon Informasi baik perorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat/LSM dengan tujuan permohonan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data serta skripsi (tugas akhir) dan sejenisnya, agar melampirkan *Term Of Reference (TOR)* atau proposal yang meliputi, metode/teknis kegiatan, sasaran, dan jadwal waktu kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
 - b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap
 - c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 - d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik .
 - f. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
2. Layanan informasi melalui media baik *online* maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui *website badanpangan.go.id*
 3. Alur Permohonan Informasi sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Publik.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani *berita acara* penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi , dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi . Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

E. Program dan Kegiatan

Layanan informasi publik oleh PPID Badan Pangan Nasional dilakukan baik secara langsung maupun secara online. Saat ini, layanan PPID Badan Pangan Nasional dioptimalkan melalui penggunaan WA-Center yang dapat diakses melalui website badanpangan.go.id.

Informasi publik juga dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi Badan Pangan Nasional melalui badanpangan.go.id di mana terdapat menu khusus untuk Informasi Publik yang berisi dokumen-dokumen informasi publik yang terdiri dari informasi tentang profil Badan Pangan Nasional, program kerja, laporan kinerja, dokumen kinerja, peraturan, pedoman teknis, serta buku/panduan terkait pangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan pemohon/pengguna informasi

publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

F. SDM dan Anggaran

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pangan Nasional, telah dibentuk PPID berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, PPID dapat dibantu pegawai yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana yang bersangkutan berdasarkan surat tugas.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 digunakan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, pelayanan, pengelolaan, serta pendokumentasian informasi publik.

G. Sarana dan Prasarana


PPID Badan Pangan Nasional mengoptimalkan layanan secara online sebagai bagian dari efektivitas dan kemudahan pelayanan. Namun demikian, PPID Badan Pangan Nasional tetap memberikan layanan secara langsung atau offline di Ruang Pelayanan Informasi Publik/desk informasi yang tersedia di Kantor Badan Pangan Nasional Gedung E Lantai 6.

Namun demikian, sepanjang tahun 2023 tidak ada pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke desk informasi.




Sarana berupa ruang layanan informasi tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti meja kursi standar, komputer, printer, ruang tunggu, TV media, brosur, leaflet, majalah.

Secara online, layanan informasi publik PPID Badan Pangan Nasional dapat diakses melalui <https://badanpangan.go.id/wiki/layanan-dan-akses-informasi-publik>



H. Inovasi dan Kolaborasi Layanan

Sebagai badan publik yang terus berusaha menyediakan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, Badan Pangan Nasional terus melakukan inovasi dan kolaborasi sehingga masyarakat mendapat hak informasi. Salah satu nya melalui pengembangan aplikasi panel harga pangan yang merupakan sistem informasi yang memuat harga pangan pokok strategis yang berisi data dan informasi tentang harga pangan pokok strategis tingkat produsen (petani/ penggilingan/ peternak) dan tingkat konsumsen (eceran) pada level nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://panelharga.badanpangan.go.id/>



Informasi terkait harga pangan tersebut merupakan informasi yang paling dicari khususnya oleh media, akademisi yang digunakan sebagai acuan paling update.

Berbagai inovasi tersebut dapat diakses masyarakat sehingga permintaan informasi publik yang masuk dapat diarahkan ke berbagai aplikasi itu. Dengan demikian, arus informasi dapat lebih cepat, efektif, dan efisien dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin massif.

Layanan PPID

Pjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Pangan Nasional



Hak Anda untuk Tahu!

PPID Badan Pangan Nasional menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses secara online dan offline

Tata Cara Permohonan Informasi



PERMINTAAN INFORMASI

DATANG LANGSUNG KE CONTER DESK PPID DI GEDUNG E LANTAI 6 ATAU MELALUI DARING PPID.BADANPANGAN.GO.ID ATAU MELALUI WHATSAPP 0822-2100-9229



CEK KELENGKAPAN DATA

SYARAT PERMINTAAN INFORMASI PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI DENGAN MENGGISI FORMULIR DENGAN KELENGKAPAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KTP
2. KTP/ SURAT KUASA DAN AKTA NOTARIS / SK ORGANISASI



PROSES PERMINTAAN INFORMASI

PROSES PERMOHONAN INFORMASI PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA. APABILA INFORMASI BELUM DIDOKUMENTASIKAN ADA TAMBAHAN WAKTU 7 HARI.

HUBUNGI KAMI:

082221009229
KOMUNIKASI@BADANPANGAN.GO.ID
BADANPANGAN.GO.ID
GD. E LANTAI IV
JL. HARSONO RM NO.3 RAGUNAN JAKSEL 12550



III. PENUTUP

Apa yang dicapai dalam Tahun 2023 ini tentu masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan informasi publik yang prima bagi masyarakat.

Pembinaan SDM pengelola harus dilakukan agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Pelatihan dan bimbingan teknis menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Selain itu, dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi publik sangat penting.

Adaptasi, inovasi, dan kolaborasi menjadi kata kunci di tengah disrupsi akibat perkembangan teknologi yang luar biasa, serta tekanan pandemi yang mengubah gaya hidup individu dan masyarakat menjadi lebih *go digital*.